

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan bagian dari sumber utama pendanaan pemerintah yang terus diupayakan agar dapat meningkat setiap tahunnya. Pajak yang diterima dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perbaikan dan peningkatan sarana publik. Agar potensi pemungutan pajak dapat dilakukan secara optimal, maka Direktorat Jendral Pajak (DJP) melakukan beberapa reformasi dan inovasi pada bagian sistem administrasi perpajakan. Perubahan dilakukan dengan menjunjung asas keadilan social serta memberikan pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dalam melaporkan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) mengeluarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 sebagaimana telah diganti dengan PER-01/PJ/2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik (e-SPT).

Melaporkan pajak terutang dengan menggunakan SPT manual masih memiliki kelemahan karena wajib pajak harus menyerahkan seluruh berkas SPT baik induk maupun lampirannya dalam bentuk fisik atau hardcopy kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sedangkan untuk proses perekaman data dalam pelaporan SPT manual dapat memakan waktu cukup lama sehingga menjadi tertunda dan terlambat serta dapat menyebabkan terkena sanksi denda. Selain itu, memungkinkan terjadinya kesalahan (human error) yang dilakukan oleh fiskus dalam memproses ulang perekaman data.

Kurangnya pemahaman Wajib Pajak tentang Surat Pemberitahuan secara Elektronik (e-SPT) menyebabkan masih banyak Wajib Pajak yang enggan untuk menggunakan Surat Pemberitahuan secara Elektronik (e-SPT) dan lebih memilih menggunakan Surat Pemberitahuan secara manual, padahal penggunaan e-SPT dapat mengurangi penumpukan data

yang harus direkam oleh KPP (Ita, 2013). Penyampaian SPT secara elektronik untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dan tidak menggunakan banyak kertas seperti melaporkan secara manual. Wajib pajak hanya perlu mencetak induk SPT yang akan dilaporkan kepada KPP disertai dengan file CSV yang dihasilkan dari aplikasi e-SPT. Dengan adanya aplikasi e-SPT perhitungan tarif dan penjumlahan pajak dilakukan secara otomatis sehingga lebih akurat. Dengan adanya aplikasi e-SPT diharapkan membuat wajib pajak sadar akan pentingnya pelaporan SPT, sehingga setiap tahunnya bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan SPT pajak yang seharusnya dilaporkn ke KPP.

Penelitian yang dilakukan oleh Santi Yunita (2017), memberikan hasil bahwa penerapan program e-SPT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan e-SPT PPN Masa Wajib Badan di KPP Pratama Balikpapan. Program e-SPT tidak serta merta direspon positif oleh Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Balikpapan, hal ini terkait dengan tidak semua Wajib Pajak Badan memahami tampilan dan cara pengisian e-SPT, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ita (2013), memberikan hasil penelitian dan pembahasan yang diteliti dengan kesimpulan bahwa penerapan Surat Pemberitahuan secara Elektronik (e-SPT) berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Dilihat dengan adanya perbedaan dari kedua narasumber, maka penulis akan merumuskannya dalam skripsi yang berjudul “ *Pengaruh Pengetahuan, Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan SPT (Survey Pada WPOP Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jatinegara)*.”

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT?
2. Apakah penerapan e-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT?

3. Apakah pengetahuan dan penerapan e-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT.
- b. Mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan e-SPT terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT.
- c. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan dan penerapan e-SPT terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, diantaranya:

- a. Bagi Peneliti

Untuk memenuhi sebagian dari persyaratan akademis dalam menyelesaikan studi program strata satu (S1) Jurusan Akutansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, serta menambah wawasan tentang Surat Pemberitahuan secara Elektronik (e-SPT) dalam melaporkan pajak.

- b. Bagi Lembaga

Penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa STEI dan pihak-pihak yang akan melakukan penelitian mengenai pengaruh pengetahuan dan penerapan e-SPT terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT di kemudian hari .

- c. Bagi Pembaca

Untuk memberikan informasi kepada para pembaca guna memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang baik dan diharapkan bisa lebih memahami tentang SPT elektronik (e-SPT).

d. Bagi Pihak Lain

Semoga penelitian ini bisa bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak lain. Penulis mengharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi bagi yang ingin meneliti atau mendalami masalah ini.